

SOSIALISASI PEMBAGIAN WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PADA MASYARAKAT PEKON BANJAR AGUNG

Desi Amalia¹, Sumarni², Iqbal Tanjung³, Andi Sunaryo⁴

^{1,2,3,4}Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah Pringsewu
e-mail: desiamalia88@umpri.ac.id¹, sumarni@umpri.ac.id², iqbal Tanjung@umpri.ac.id³,
andi.2020506501020@student.umpri.ac.id⁴

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini berdasar dari adanya sebuah permasalahan yaitu adanya pemahaman yang salah tentang sistem pembagian warisan pada sebagian masyarakat di pekon Banjar Agung seperti ahli waris terbatas pada keluarga inti yang meliputi isteri, suami, dan anak. Pemahaman tersebut bertentangan dengan petunjuk Alquran yang tertuang dalam Alquran surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-214. Berdasarkan beberapa hal tersebut, masyarakat Pekon Banjar Agung perlu meningkatkan pengetahuan mereka tentang hukum waris Islam yang sesuai dengan petunjuk Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Pengabdian masyarakat ini bertujuan: 1) memperkaya wawasan masyarakat Pekon Banjar Agung tentang hukum waris Islam 2) memperkaya wawasan masyarakat tentang teknik pembagian harta warisan menurut ajaran Islam sehingga terbangun kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam khususnya terkait hukum kewarsian Islam di lingkungannya. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan metode ceramah dan demonstrasi yang dilaksanakan secara tatap muka. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahapan; yaitu pendekatan terhadap mitra, partisipasi mitra, dan evaluasi dan keberlanjutan program pasca pelaksanaan pengabdian. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat yang menjadi peserta kegiatan sosialisasi hukum waris Islam setelah adanya evaluasi kegiatan. Selain itu, para peserta menyadari pentingnya pengetahuan hukum waris yang perlu ditularkan kepada warga lainnya dan diamalkan dalam kehidupan.

Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, Masyarakat Pekon Banjar Agung, dan Warisan

Abstrak

This community service program is based on a problem, namely a wrong understanding of the inheritance distribution system in some communities in Banjar Agung pekon such as heirs limited to the nuclear family which includes wives, husbands, and children. This understanding contradicts the Qur'anic guidelines contained in the Qur'an surah al-Nisa verses 11, 12, and 176, and the Compilation of Islamic Law Chapters 171-214. Based on these things, the people of Pekon Banjar Agung need to improve their knowledge of Islamic inheritance law in accordance with the instructions of the Qur'an and the Sunnah of the Holy Prophetsa. This community service aims to: 1) enrich the insight of the people of Pekon Banjar Agung about Islamic inheritance law 2) enrich public insight about the technique of distributing inheritance according to Islamic teachings so that awareness is built to practice Islamic teachings specifically related to Islamic inheritance law in their environment. The method of implementing service uses lectures and demonstrations that are carried out face-to-face. This activity is divided into three stages; namely the approach to partners, partner participation, and evaluation and sustainability of the post-service program. The result of this service activity is an increase in the knowledge of the community who are participants in the socialization of Islamic inheritance law after the evaluation of the activity. In addition, the participants realized the importance of inheritance law knowledge that needs to be transmitted to other citizens and practiced in life.

Keywords: Compilation of Islamic Law, Pekon Banjar Agung Society, and Heritage

PENDAHULUAN

Hukum Kewarisan sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (al-ahwalus syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam, maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk

menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Hukum kewarisan bagi umat Islam Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Buku II KHI yang terdiri dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. Dalam pasal 171 KHI, ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini, yaitu:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
8. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

Seorang ahli waris mendapatkan bagian warisan adakalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris dzawil furudl dan adakalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris ashabah. KHI menyebut kata ahli waris dzawil furudl sebanyak 2 kali dalam bab IV ketika menjelaskan aul dan rad, yaitu dalam pasal 192 dan 193 dan menyebut kata ashabah sebanyak sekali saja, yaitu dalam pasal 193, ketika menjelaskan tentang rad. KHI hanya menyebut istilah dzawil furudl dan istilah ashabah, akan tetapi KHI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris dzawil furudl dan apa dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris ashabah itu. Untuk itu kita kembali kepada pengertian fikih klasik bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dzawil furudl ialah ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (al-furudl al-muqaddarah) dari harta warisan, seperti $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$. Ahli waris ashabah ialah ahli waris yang menerima harta peninggalan tidak berdasarkan jumlah tertentu (al-furudl al-muqaddarah), akan tetapi menerima sisa harta peninggalan setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris dzawil furudl (Naskur 2008).

Ketentuan tentang kewarisan merupakan suatu penjelasan yang secara tekstual terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan suatu hal yang mutlak dan menyeluruh bagi setiap umat muslim untuk diterapkan dalam kehidupan sosial. Pemahaman mengenai ketentuan pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an berdasarkan pada pemahaman tentang sifat hukum. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang digolongkan kedalam hukum yang bersifat memaksa, oleh sebab itu wajiblah bagi setiap muslim untuk menerapkan dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang hukum waris Islam tersebut, maka perlu diadakan sosialisasi hukum waris kepada masyarakat Pekon Banjar Agung. Pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat pekon Banjar Agung kecamatan Gunung Alip masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan masyarakat Lampung menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal yang disebut "anak punyimbang", sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Menurut hukum adat Lampung pesisir yang termasuk harta waris bukan hanya harta benda pewaris saja tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris didalam hukum adat. Jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka menantu laki-laki dari anak tertua akan diangkat menjadi anak dan dapat menjadi ahli waris dalam keluarga tersebut, yang dinamakan *semanda* (Yeni Oktavia 2020). Jadi ahli waris ini tidak memiliki hak waris dari keluarganya, namun memiliki hak waris dari pihak keluarga istrinya. Di sinilah perbedaan mendasar

pembagian waris pesisir dari suku pepadun yang apabila tidak memiliki anak laki-laki, maka hak waris akan diberikan kepada keponakan laki-laki dan seterusnya.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Ceramah

Metode ceramah disampaikan dalam upaya memberikan pengetahuan yang mendalam kepada peserta tentang hal-hal yang terkait dengan hukum kewarisan Islam. Dengan penjelasan yang mendalam diharapkan mereka menjadi faham tentang hukum waris Islam. Semua peserta juga dibekali dengan materi berupa modul waris sehingga mereka bisa membaca dan mempelajarinya. Metode tanya jawab lebih dominan pada sosialisasi karena berbagai persoalan dan realita yang terjadi dilingkungan peserta menjadi faham tentang hukum waris Islam. Semua peserta juga dibekali dengan materi berupa modul waris sehingga mereka bisa membaca dan mempelajarinya.

2. Demonstrasi dan pembagian tugas

- a. Langkah-langkah menghitung warisan
- b. Praktek menghitung warisan

3. Bimbingan

Bimbingan dilakukan kepada masyarakat terkait dengan proses atau tata cara pembagian warisan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang permasalahan yang terjadi mengenai warisan. Sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menangani masalah warisan

4. Mediasi

Proses mediasi dilakukan dengan tujuan memberikan pendampingan terhadap masyarakat terkait dengan proses penyelesaian warisan yang terjadi dikalangan keluarga mereka. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat apabila terjadi ketidakadilan dalam masalah pembagian warisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di aula pekon banjar agung. Adapun jumlah peserta yang ikut ada sekitar 20 orang. Waktu pelaksanaan mulai persiapan hingga evaluasi berlangsung sejak Mei sampai dengan Desember 2023.

Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan sosialisasi hukum waris Islam bagi peningkatan pemahaman hukum waris Islam bagi peningkatan pemahaman hukum waris Islam dilakangan masyarakat pekon Banjar Agung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Proses sosialisasi program kegiatan dilakukan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat. Rekrutmen peserta dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Pada awal penyampaian informasi dilakukan melalui ketua Majelis Ta'lim yang diadakan oleh masyarakat pekon Banjar Agung. Proses rekrutmen dilakukan dalam waktu 1 bulan, dan menentukan kuota peserta pelatihan. Proses rekrutmen dilakukan bekerjasama dengan ketua majelis ta'lim pekon Banjar Agung. Pada awal penyampaian informasi banyak peserta yang ingin mengikuti pelatihan. Informasi pelaksanaan sosialisasi disampaikan kepada ketua majelis taklim dan selanjutnya ditindaklanjuti melalui jama'ah majelis ta'lim. Pelaksanaan sosialisasi hukum waris Islam dilakukan secara tatap muka langsung (offline) dengan metode ceramah dan demonstrasi. Pada kegiatan ini ada beberapa tahapan. Pertama tahapan persiapan, dalam tahapan ini ketua tim pelaksana pengabdian mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan kepada kepala pekon Banjar Agung. Berdasarkan analisis masalah sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya dibuat usulan program kegiatan sosialisasi hukum waris Islam dalam upaya meningkatkan pemahaman warga tentang hukum waris Islam. Setelah mendapatkan persetujuan maka dilanjutkan dengan meminta kesediaan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan. Tahapan berikutnya, tim pelaksana pengabdian menyiapkan materi tentang hukum waris Islam. Karena itu tim melakukan kajian literatur untuk merumuskan materi tersebut. Materi tersebut didiskusikan pada internal tim dan kemudian membuat modul agar peserta dapat belajar secara mandiri selain mendapatkan penjelasan dari tutor.

Identifikasi Hasil

Berdasarkan hasil identifikasi masalah pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada awal November 2023, didapatkan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Peserta peningkatan pemahaman hukum waris Islam bagi masyarakat Pekon

Banjar Agung ini sebanyak 30 peserta yang terdiri dari pengajar, ibu rumah tangga dan pensiunan. Mereka berlatar belakang pendidikan SD, SLTP, SMU dan Sarjana.

Dari hasil Tanya jawab dan diskusi kepada peserta ketika melaksanakan kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa terdapat 50% pernah mendapatkan pelajaran tentang ilmu waris. Namun, mereka belum memahami secara mendalam sehingga mengikuti acara sosialisasi sebagai bentuk pelatihan dan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman ilmu waris yang dimiliki. Para peserta 75% memiliki pemahaman bahwa pembagian warisan bagi umat Islam harus mengacu pada hukum Islam, sebagian berpendapat bahwa boleh menggunakan hukum adat. Oleh sebab itu, pemahaman tentang perlunya penerapan hukum waris Islam harus difahami oleh semua agar tidak terjadi kesalahfahaman. Sementara itu, sebagian peserta memahami bahwa mempelajari hukum waris Islam tidak termasuk suatu kewajiban. Ini perlu dilakukan agar tidak terjadi salah persepsi yang menimbulkan hukum waris Islam tidak difahami umat Islam. Setelah mengikuti seluruh rangkaian materi yang disampaikan tentang teori fikih waris selanjutnya peserta mencoba menghitung kasus penyelesaian pembagaian warisan.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi

1. Peserta berperan aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pembagian warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
2. Adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap masalah hukum waris dan proses penyelesaian warisan
3. Peserta terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan
4. Sebagian peserta akan menerapkan hukum waris Islam dalam menyelesaikan permasalahan warisan yang terjadi di lingkungan keluarga.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum waris Islam bagi peningkatan pemahaman hukum waris Islam di masyarakat Pekon Banjar Agung telah berjalan dengan lancar dan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Peserta berperan aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi.
2. Adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap masalah hukum waris dan proses penyelesaian warisan.
3. Peserta terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan.
4. Sebagian peserta akan menerapkan hukum waris Islam dalam menyelesaikan permasalahan warisan yang terjadi di lingkungan keluarga.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, diketahui bahwa sebagian besar peserta belum memahami hukum waris Islam secara mendalam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Kurangnya ketersediaan materi pembelajaran hukum waris Islam. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mempelajari hukum waris Islam. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim PKM telah berhasil mengatasi masalah tersebut. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan materi pembelajaran hukum waris Islam secara komprehensif dan pemahaman mereka tentang pentingnya mempelajari hukum waris Islam juga meningkat.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Pekon Banjar Agung. Kegiatan ini telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam dan mendorong mereka untuk menerapkan hukum waris Islam dalam menyelesaikan permasalahan warisan yang terjadi di lingkungan keluarga.

SARAN

1. Meningkatkan sosialisasi hukum waris Islam sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam masalah warisan
2. Kegiatan sosialisasi hendaknya dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman peserta tentang hukum waris Islam terus meningkat.
3. Selain sosialisasi, perlu juga dilakukan pendampingan kepada masyarakat dalam menerapkan hukum waris Islam dalam kehidupan sehari-hari.
4. Melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman hukum waris Islam

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan kegiatan sosialisasi hukum waris Islam dapat memberikan dampak yang lebih luas dan lebih positif bagi masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada panitia dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pringsewu yang telah mendukung kegiatan ini sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghofur Anshori. (2012), Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Abdullah, Abdul Gani. (2004), Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta, Gema Insani Press.
- Fatima, (2013) Wanita dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Studi atas kedudukan wanita sebagai Ibu, Istri, dan Anak. Magelang, PKBM Ngudi Ilmu,.
- Naskur (2008), Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 6. No.2
- Muhammad, Burhan. (2017). Kedudukan dan hak perempuan sebagai Ahli waris dalam hukum pewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam) Jurna Mahkamah Vol. 2, No. 2,
- Bina Yusha. (2021). Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Jurnal Sosia Vol. 18 No. 1
- Hadikusuma, Hilman. (2003). Hukum Waris Adat. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Kusuma, Puri. (2016). Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan). Prosiding Yayasan Jurnal Perempuan.
- Muzainah, Gusti. (2012). Prinsip prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar. Jurna Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 8, No. 15. Hal. 10 – 19.
- Nugroho, Sigit Sapto. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.
- Sri, Khayati. (2023). Pembagian Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (1),15-24
- Zuhraini. (2017). Perempuan Dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. . Vol 10 No.2.